



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 30 /KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2022**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 86 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan terhadap proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
  - b. memberikan masukan baik kebijakan maupun substansi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sesuai visi, misi, dan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;
  - c. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak diberikan honorarium atau hak retensi lainnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 22 Januari 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro; dan
  3. Sdr. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 30/KEP/412.013/2021  
TANGGAL : 22 JANUARI 2021

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Pengarah:	a. Bupati Bojonegoro; b. Wakil Bupati Bojonegoro; dan c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	a. Sekretaris I	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	b. Sekretaris II	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota:	1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; 3) Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; 4) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro; 5) Inspektur Kabupaten Bojonegoro; 6) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; 7) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro; 8) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; 9) Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; 10) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; 11) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan pada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; 12) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan 13) Dwi Ratna Putri P. ST, MT. (Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro).

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**